

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
BERDASARKAN PMK NOMOR 136
TAHUN 2023 (STUDI KASUS PT. ARKEN
EHOWU PUTRA MOTOR)

By ERDIN JUNIMAN TAFONAO

96
**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN BERDASARKAN PMK NOMOR 136
TAHUN 2023**

(STUDI KASUS PT. ARKEN EHOWU PUTRA MOTOR)

TUGAS AKHIR



OLEH:

ERDIN JUNIMAN TAFONAO

(2121002)

95
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2024

4 KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah yang maha kuasa, maha pengasih atas rahmat dan anugrah-nya yang b³⁸limpahan memberikan pengetahuan, kekuatan kemampuan sepanjang kehidupan penulis, tugas akhir yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Berdasarkan PMK No. 136 Tahun 2023 (PT. Arken Ehowu Putra Motor) JL. Dipenogoro Bo. 447-A Sifalaete Tobaloho, Gunungsitoli” ini dapat di selesaikan se³⁸ta-mata karena belas kasih Allah maha penyayang kepada penulis. Hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan akhir.

Penulis menyadari bahwa rampungnya penyusunan tugas akhir ini, bukanlah semata-mata kemampuan p⁵⁶lis, ini semua merupakan buah kerja sama, motivasi, dukungan, bimbingan, arahan dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung turut membantu penulis.

1. Ucapan terimakasih penulis kepada b⁶⁵apak Eliyunus Waruwu, S.Pt.,M.Si selaku rektor universitas nias.
2. Ucapan terimakasih kepada b⁵apak Kurniawan S. Zai, SE., M,AK,Ak sebagai dosen pembimbing.
3. Ucapan terimakasih kepada ibu Serniati Zebua, S.E.,M,Si sebagai ketua program studi D III akuntansi.
4. Seluruh bapak ibu dosen di Universitas Nias atas semua ilmu yang telah di berikan kepada penulis

⁴⁸ Semoga Allah yang maha penyayang dan pengasih melimpahkan anugrah dan rahmatnya dengan berlipat ganda kepada semua pihak yang turut mendukung penyelesaian tugas akhir ini, kiranya tuhan memberkati kita semua.

Gunungsitoli Agustus 2024

Penulis

Erdir Juniman Tafonao

2121002

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	
LEMBARAN PENGESAHAN	
LEMBAR PELIMPAH HAK CIPTA.....	
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	
ABSTRAK/ABSTRACT	
25 KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Jenis Penelitian.....	4
1.5.2 Sumber Data	4
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	4
1.5.4 Teknik Analisis Data.....	4
16 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kewajiban perpajakan.....	6
2.2 Kepatuhan wajib pajak.....	7
2.3 Kriteria wajib pajak.....	8
2.4 Sistem Pemungutan Pajak	8
71 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136 Tahun 2023	8
2.6 Penelitian Terdahulu	13
2.7 Kerangka Berpikir	15

BAB III PEMBAHASAN	16
92 3.1 Sejarah Perusahaan	16
3.2 Struktur organisasi	16
3.1.1 Bagan Struktur Organisasi	16
3.1.2 Uraian Tanggung Jawab Setiap Bagian/Unit	17
3.3 Bidang Usaha/kegunaan Usaha.....	19
3.4 Pembahasan	20
3.1.1 Apakah PT. Arken Ehowu Putra Motor selama ini sudah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan	20
3.1.2 Apa saja kendala-kendala yang di hadapi PT. Arken Ehowu Putra Motor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya	21
3.1.3 Apakah penerapan PMK No 136 tahun 2023 sudah dilaksanakan oleh PT Arken Ehowu Putra Motor sepenuhnya.....	23
3.1.4 Apakah selama ini PT arken ehowu putra motor pernah dilakukan pemeriksaan oleh kantor pelayan pajak terkait temuan kasus perpajakan..	24
3.1.5 Faktor apa saja yang yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya	27
40 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	29
4.1 Kesimpulan	29
4.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang signifikan secara global, baik di negara maju maupun negara berkembang, karena ketidakpatuhan menyebabkan keinginan untuk menghindari pajak, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan pajak. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya. Ada dua jenis kepatuhan wajib pajak yaitu, kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal mengacu pada ketaatan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dengan menyampaikan pemberitahuan pajak penghasilan, meskipun tidak benar. Surat pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan di sampaikan sebelum tanggal 31 maret (Safri Nurmantu, 2003). Selain itu, yang di maksud dengan kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak memperhatikan kebenaran sebenarnya dari isi pemberitahuan pajak penghasilan (SPT). (Safri Nurmantu, 2003:148)

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak mengharuskan wajib pajak untuk secara aktif memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Sistem perpajakan yang berlaku adalah sistem self-assessment, dimana seluruh kewajiban perpajakan ditentukan dan dipenuhi oleh wajib pajak (siti kurnia rahayu, 2010). Dalam kondisi perpajakan yang memerlukan peran serta aktif wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya, diperlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam memberikan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, sehingga ketentuan ini sangat diperlukan dalam sistem penilaian independen. dengan tujuan penerimaan pajak yang optimal. Faktor utama efektivitas penerapan sistem self-assessment adalah adanya pajak (siti kurnia rahayu, 2017:192).

Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa sistem pembayaran pajak yang di nyatakan sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang mereka bayar. Ketika sistem pembayaran pajak yang dinyatakan di perkenalkan, wajib pajak menjadi lebih patuh secara fundamental dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka di bawah undang-undang dan peraturan perpajakan. Sistem pembayaran pajak yang dinyatakan membuat wajib pajak bertanggung jawab untuk secara sukarela menyatakan dan membayar kewajiban pajak mereka di bawah undang-undang perpajakan, dengan hasil bahwa wajib pajak akan dikenakan sanksi jika mereka bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan otoritas pajak (Hamid, 2013)

Kepatuhan wajib pajak dapat di indetifikasi dari kepatuhan dalam pendaftaran wajib pajak itu sendiri, dalam pemberitahuan (SPT), dalam rekening dan dalam pembayaran tunggakan. Hal ini sangat penting untuk di angkat karena ketidakpatuhan dapat simulatan menimbulkan pengindaran pajak, penggelapan pajak, dan penghindaran pajak yang mengurangi penyeteroran dana pajak ke kas negara.

Permasalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia adalah kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak tidak patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan berdampak buruk bagi negara yaitu berkurangnya penerimaan kas negara (Aryanto Dkk, 2020). Upaya memaksimalkan pajak yang seharusnya tidak hanya mengandalkan peran DJP dan fiskus saja, tetapi juga peran aktif dari wajib pajak. Pengenalan sistem deklarasi pajak telah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada wajib pajak untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Dalam konteks ini, tidak menutup kemungkinan ada wajib pajak yang menghitung pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak pada waktu yang tepat, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas serta melaporkan pembayaran pajak tepat waktu, menurut Hardiningsih (2011) dalam (Richardson, 2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak sangat penting untuk meningkatkan tingkat kepatuhan. Hal ini berarti jika wajib pajak memahami konsep dasar perpajakan, mereka lebih bersedia untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai tindakan prosedural dan administratif (Rogers-Glabush, 2011). Potensi penerimaan pajak yang tinggi untuk membiayai keuangan negara membutuhkan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat ditunjukkan dengan adanya pengetahuan dan pemahaman yang cukup yang melekat pada diri seseorang atau organisasi dalam bentuk perilaku, sikap dan pemikiran untuk mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan (Andreoni et al., 1998).

Kepatuhan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak tetapi juga pelayanan perpajakan. Pelayanan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan memecahkan permasalahan yang biasa dihadapi wajib pajak terkait tata cara pelaporan, pengisian formulir pajak, dan penghitungan kewajiban perpajakan. Merupakan tanggung jawab fiskus untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan menyelesaikan permasalahan yang sering dihadapi wajib pajak, seperti tata cara pengajuan, pengisian formulir pajak, dan penghitungan kewajiban pajak. Hal ini didukung oleh Jatmiko (2006), Alm dkk. Kami mendukung Anda. (2010) dan Alabede dkk. (2011) yang menemukan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peratnya sanksi perpajakan juga sangat membantu dalam memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak membayar pajaknya. Dalam hal ini, jika seseorang mempunyai penghasilan di atas PKP namun tidak memiliki NPWP atau tidak patuh pajak, maka sanksi pajak yang berat menjadi pilihan. Jika sanksi yang dijatuhkan sangat tinggi maka masyarakat akan memikirkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, sanksi perpajakan yang tegas juga diperlukan dalam penerapan kepatuhan bagi wajib pajak itu sendiri.

Saat ini masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak membayar pajak. Meski banyak masyarakat Indonesia yang taat, namun banyak yang menganggap membayar pajak kepada negara merugikan, apalagi jumlah pajak yang belum dibayar sangat tinggi. Hal

tersebut harus mencakup sosialisasi pelayanan perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan yang tegas terkait kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Untuk mengetahui betapa pentingnya pendapatan negara, maka kita sangat membutuhkan pengetahuan masyarakat tentang pajak untuk membantu masyarakat memahami mengapa pajak dibayar dan betapa pentingnya pajak bagi pemerintah. Dalam hal ini, wajib pajak juga bisa belajar betapa pentingnya kepatuhan pajak bagi negara. Pembayaran pajak sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Oleh karena itu, membayar pajak sangat bermanfaat bagi negara.

masalah kepatuhan wajib pajak yang dialami PT. Arken Ehowu Putra Motor saat ini terkait dalam menghitung pajak, membayar pajak dan melaporkan pajak. Terkadang dalam membayar pajak tidak tepat waktu sesuai batas pembayaran dan juga termasuk dalam hal pelaporan pajak terkadang terlambat tidak sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Dan hal ini kedepannya dapat berdampak buruk bagi perusahaan jika ada temuan dari kantor pajak terkait dalam kepatuhan wajib pajak.

1.2 Perumusan Masalah

89 Bagaimana wajib pajak badan pada peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan PMK No. 136 tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

69 Untuk mengetahui ketentuan wajib pajak badan pada peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan PMK No. 136 tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

55 Diharapkan setiap kajiannya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan pihak-pihak yang terlibat langsung. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Sebagai sumber referensi tambahan tentang kepatuhan perpajakan, memperluas pengetahuan dan wawasan Anda, serta memanfaatkan pengalaman penelitian Anda.

2. Manfaat Teoritis

- 44 Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan.
- Untuk menjadi sumber referensi untuk penelitian yang akan datang.
- 109 Untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang dipelajari selama kuliah dan membandingkannya dengan situasi di lapangan.

3. Manfaat Praktis

93 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, layanan fiskus, dan saksi pajak yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak individu.

78

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian⁵⁸

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode berbasis filosofi yang digunakan untuk menyelidiki kondisi ilmiah (eksperimen) yang menekankan pentingnya penelitian, pengumpulan data kualitatif, dan teknik analisis sebagai alatnya. (Sugiyono, 2018: 213)

13

1.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data⁵³ memberikan data langsung kepada pengumpul data. Informasi tersebut dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli atau tempat dilakukannya subjek penelitian (Sugiyono, 2018: 456).

106

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode akumulasi masukan menakhlikkan penghampiran yang paling strategis bagian dalam analisis karena korban pangkal analisis adalah menyentuh masukan. Tanpa menangkap preskripsi akumulasi masukan, analisis kiprah menyentuh masukan yang membenarkan normal masukan yang perkiraan ditetapkan. Selain itu jika kita menginvestigasi berusul peraturan atau preskripsi akumulasi datanya, kisah preskripsi akumulasi datanya adalah seperti berikut:

a. Observasi

(Paton Purwandri, 2016) mencatat bahwa observasi merupakan metode⁸¹ pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Agar data menjadi akurat dan berguna, peneliti harus dilatih dengan baik, dipersiapkan dengan baik, dan dipersiapkan dengan baik..

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi sosial antara dua orang ketika pikiran mengajukan pertanyaan yang melibatkan dua orang untuk memberikan jawaban yang berbeda berdasarkan topik penelitian (Hardani, 2019: 137)..

c. Dokumentasi⁷⁷

Teks merupakan catatan peristiwa masa lalu. Teks dapat berupa tulisan, tulisan, atau sejarah. Dokumen yang dimasukkan dalam penelitian ini merupakan referensi langsung terhadap data perusahaan seperti data penjualan, sejarah dan struktur organisasi. (Sugiyono, 2018:240).

1.5.4 Teknik Analisis Data

Teknik pembicaraan informasi adalah lembaga penyatuan informasi secara terstruktur kepada merigankan pemeriksaan bagian dalam merumput kesimpulan. Analisis informasi meyakini Bodga i Sugiyono adalah suatu lembaga mengejar dan berkemas-kemas secara terstruktur informasi-informasi yang terselip berusul tukar pikiran, tukar pikiran medan dan lain-lain agar mudah dipahami dan dijadikan temuan oleh bani lain. Analisis informasi kualitatif bersemangat induktif, yaitu pembicaraan bersandarkan informasi yang dikumpulkan..

Menurut (B. Miles dan Huberman, 2014: 1), ada tiga bidang pekerjaan sekaligus yaitu re¹⁸aksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan. Rincian ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data adalah proses memperkuat, mengklasifikasikan, mengorganisasikan, menghilangkan yang tidak perlu, mengorganisasikan data guna mengambil dan memvalidasi keputusan akhir. Mereduksi data penelitian dengan menggunakan sistem kualitatif dapat disederhanakan dan dimodifikasi dengan banyak cara, antara lain: dengan seleksi yang cermat, pengelompokan dengan sampel yang umum, dan lain-lain..

b. Penyajian Data

Miles dan Huberman mendefinisikan presentasi sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan pengambilan keputusan dan tindakan. Mereka percaya bahwa penyajian yang lebih baik adalah kunci analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai matriks, grafik, jaringan dan diagram. Semuanya dirancang untuk menyatukan informasi dengan cara yang jelas dan sederhana. Dengan begitu, analis dapat melihat apa yang terjadi dan memutuskan apakah akan mengambil keputusan yang tepat atau melanjutkan analisis berdasarkan apa yang menurut pelanggan mungkin berguna..

c. Penarikan Kesimpulan

Keputusan menurut Miles dan Huberman hanyalah sebagian dari proses konfigurasi keseluruhan. Keputusan itu juga dikonfirmasi selama penelitian. Verifikasi bisa sama kuat dan kuatnya dengan ide yang terlintas di benak analis (peneliti) saat menulis, tinjauan literatur, atau sesuatu yang sama kuat dan kuatnya - kemampuan untuk memeriksa dan bertukar ide antar mitra untuk memastikan kesepakatan bersama. atau upaya untuk mengadaptasi keluaran atau temuan ke perangkat lain. Singkatnya, metode yang berasal dari data lain harus diuji keandalannya, ketahanannya, dan keakuratannya, yaitu validasi. Keputusan akhir tidak hanya diambil pada saat pengumpulan data, namun harus di verifikasi sebelum perhitungan sebenarnya

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewajiban Perpajakan

(Jayanto, 2010) Kewajiban Wajib Pajak adalah memenuhi kewajiban perpajakannya agar wajib pajak ikut serta dalam pembangunan saat ini. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 192/PMK. 03/2007 28 Desember 2007 Wajib Pajak harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat menjadi Wajib Pajak, itu wajib menyampaikan pemberitahuan tepat waktu, agar tidak perlu membayar kembali pajak untuk semua jenis pajak, laporan keuangan diperiksa oleh Badan Pajak. akuntan publik. Departemen atau pemerintah merupakan badan pengelola keuangan dan tidak dihukum karena melakukan kejahatan perpajakan (Manurung H, 2019).

Menurut Widayanti dan Nurlis dalam Nurlaela (2013:92) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban Anda sebagai wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya apabila mengetahui dan memahami kewajiban perpajakannya terlebih dahulu.
2. Untuk mematuhi NPWP, sebagai salah satu cara untuk mempermudah administrasi perpajakan, wajib pajak yang telah menerima penghasilan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan kredit pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang mengetahui dan memahami sanksi perpajakan terlebih dahulu akan lebih patuh dan patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, karena mereka mengetahui dan memahami bahwa akan dikenakan sanksi jika melalaikan tanggung jawabnya. Hal ini secara otomatis mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara efektif..
4. Pengetahuan dan pemahaman tentang PKP, PTKP dan tarif pajak. Wajib Pajak yang mengetahui dan memahami tarif pajak yang berlaku dapat menghitung pajak dengan tepat dan adil.
5. Wajib Pajak mengetahui dan mengetahui peraturan perpajakan yang telah diterbitkan dan dilaksanakan oleh KPP.
6. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang dihasilkan dari edukasi perpajakan yang dilakukan oleh merek.

Menurut Nasution (2003:62). Pengakuan wajib pajak adalah tipe wajib pajak yang transparan dan bersedia memenuhi pajaknya serta mengungkapkan seluruh penghasilannya tanpa menyembunyikan apa pun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wajib Pajak mempunyai banyak kewajiban, antara lain:

1. Pendaftaran sebagai Wajib Pajak
2. Pelaporan sebagai perantara pajak
3. Pendaftaran dan pencatatan transaksi

4. Penyimpanan data dan dokumen transaksi
5. Penghitungan Pajak
6. Pemotongan pajak
7. Pemungutan pajak
8. Memperoleh potongan atau bukti pemungutan
9. Pembayaran pajak
10. Laporan pajak

98 Dokumen pinjaman selama pemeriksaan pajak.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Tanggung jawab wajib pajak merupakan hal yang penting bagi semua pemerintahan di dunia, terutama bagi otoritas pajak. Penelitian mengenai kepatuhan pajak berkembang sangat pesat. 8 otoritas pajak di seluruh dunia fokus pada penegakan kebijakan, meskipun mereka masih menggunakan perangkat hukum dan peraturan untuk menjaga kepatuhan pajak. Asumsinya, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan (voluntary compliance) merupakan tulang punggung penerapan sistem perpajakan. \N.

Menurut Simon (2003) dalam Harinordin (2009), kepatuhan wajib pajak berarti wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan, klarifikasi (intervensi manajemen), peringatan, ancaman serta penerapan sanksi dan manajemen yang sah. Kesediaan wajib pajak untuk mematuhi pajaknya akan meningkatkan pendapatan pemerintah dan meningkatkan pemungutan pajak (Normanto, 2007) dalam Rahayu (2010). \N.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak dapat dipisahkan dari kepatuhan wajib pajak dalam registrasi atau kepatuhan dalam mengirimkan pesan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak yang sesuai dan kepatuhan dalam berutang. Erard dan Feinstin (1994) dalam Rahayu (2010), menggunakan teori psikologis terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu rasa bersalah dan malu, persepsi wajib pajak terhadap kewajaran dan keadilan beban perpajakan, dan manfaat kepuasan terhadap pelayanan publik.

Menurut Roth dkk. (1378) 84 Dalam Hamid (1392) kepatuhan perpajakan adalah pelaksanaan dan pelaporan seluruh hak dan kewajiban perpajakan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Crane dan Matten (2007) dalam Hameed (2013), tujuan wajib pajak adalah proses pengambilan keputusan untuk memilih apakah akan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3 Kriteria Wajib Pajak

Gunaidin, (2005) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dianggap sebagai Wajib Pajak bekerja apabila mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pastikan untuk mengirim buletin dengan kata lain, laporan tahunan 3 tahun terakhir harus disampaikan dengan benar, yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak..

2. Tidak ada pajak balik untuk semua jenis pajak, kecuali wajib pajak yang telah menerima tunjangan pengangguran atau pembayaran pajak tangguhan.
3. Apabila tidak terdapat permasalahan mengenai jumlah barang dalam rekening yang disajikan, maka rekening tersebut sebaiknya direview oleh akuntan publik atau otoritas pengendalian keuangan pemerintah dengan opini tidak bias yang dikeluarkan oleh auditor.
Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran perpajakan dalam waktu sepuluh (10) tahun terakhir.

2.4 Kriteria Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (Faisal, 2019):

1. Sistem penilaian resmi, yaitu sistem pemungutan yang memberikan tanggung jawab kepada pemerintah (FICO) untuk menentukan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
2. Sistem self-assessment merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk mengelola pajak yang terutang.
3. Sistem pemotongan pajak adalah suatu sistem pemungutan pajak yang melimpahkan tanggung jawab penetapan jumlah terutang wajib pajak kepada pihak ketiga (bukan fiskus, melainkan wajib pajak itu sendiri). Fungsi sistem pemungutan pajak adalah: Tanggung jawab untuk menentukan pajak yang tepat terletak pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak..

2.5 Pemahaman Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak penting bagi wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan Undang-Undang Pajak membuat wajib pajak merasa tidak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan konstruk atau metode yang digunakan wajib pajak untuk memahami, memahami dan memahami informasi perpajakan (Hafsah, 2012).

Kesadaran wajib pajak berarti mempelajari dan memahami secara menyeluruh peraturan perundang-undangan perpajakan (KUP) secara umum sebagai wajib pajak. Menurut Hazmi, Sohendo dan Devi (2020:29), sosialisasi atau konsultasi dilakukan untuk menyadarkan masyarakat atau wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, seperti membayar pajak. Sedangkan menurut Pohan (2016:547), wajib pajak yang tidak mengetahui undang-undang perpajakan terjerumus ke dalam perangkap kesalahpahaman, dan kegunaan wajib pajak untuk menghindari pajak maka undang-undang perpajakan dilanggar. Ada beberapa indikator untuk mengukur pemahaman wajib pajak:

1. Mengetahui peraturan perpajakan.
2. Transparansi harga.

Ha2: Perspektif wajib pajak berpengaruh positif terhadap undang-undang perpajakan orang pribadi.

2.6 Peraturan Menteri ¹Keuangan Republik Indonesia No. 136 Tahun 2023

Sesuai dengan perubahan Undang-Undang Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Kredit Pajak bagi Wajib Pajak, Badan Pembayar Pajak, dan Wajib Pajak pada Organisasi Pemerintah..

¹Menimbang

- a. untuk mendukung pelaksanaan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak yang berbentuk 16 (enam belas) digit, sistem ¹⁰³gelolaan Kantor Umum Pajak. masalah dan sebagainya. Para pihak wajib menggunakan nomor induk ¹asional sebagai nomor identifikasi dan menggunakan nomor induk pembayar dengan format 16 (enam belas digit)..
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Federal yang tidak memenuhi persyaratan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf A perlu dilakukan penyesuaian..
- c. berdasarkan pemikiran-pemikiran yang ⁹ertimbangkan pada bagian a dan b, serta pelaksanaan ketentuan-ketentuan ayat (2) e ayat 44 Undang-undang Nomor 6 yang disetujui pada tahun 1362 untuk Ketentuan Umum dan ⁴¹entuan Perpajakan serta banyak perubahan undang-undang yang terkini. . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Federal Penggantian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penciptaan Lapangan ¹Kerja yang Sah, perlu diatur oleh Menteri Keuangan untuk diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK. .03/2022 tentang Undang-Undang Kredit Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Pajak Badan, dan Pajak Federal..

Mengingat:

1. Ayat (3) Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3. Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) yang diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

6. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Individu, Badan, dan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN: 1

PERATURAN MENTERI KEUANGAN MENGUBAH PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112/PMK.03/2022 TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN, DAN WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03 /2022 ten tang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 660) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- 1.) Terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022:

- a. Kewajiban pajak individu yang berstatus penduduk dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan; dan
- b. Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdiri dari 16 digit.

- 2.) Wajib Pajak Orang Pribadi yang Merupakan Penduduk dan Wajib Pajak Orang Pribadi Bukan Penduduk sebagaimana disebutkan pada ayat (1), termasuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi.

- 3.) Selain digunakan untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak juga menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana disebutkan pada ayat (1) untuk tujuan administratif yang dilakukan oleh pihak lain selain Direktorat Jenderal Pajak, yang tidak me62lkan penggunaan nomor tersebut.

- 4.) 4.) Direktur Jenderal Pajak mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi orang pribadi yang merupakan Penduduk:

- a. berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak; atau
- b. secarajabatan.

- 5.) Direktur Jenderal Pajak memberikan 1 Nomor Pokok Wajib Pajak kepada wajib pajak individu bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah dalam format 16 46 it.

- a. berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak; atau
- b. secarajabatan.

- 6.) Secara terbatas, sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, 1 nomor pokok wajib pajak sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat digunakan untuk layanan administrasi perpajakan.

- 1
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, dan Pasal 6 ayat (2) serta ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- 1.) pribadi yang merupakan penduduk yang tidak melakukan perubahan data identitas dengan status belum valid sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b hanya dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit di layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain yang menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
- 2.) Dihapus.
- 3.) Dihapus.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- 1.) 32) Direktur Jenderal Pajak memberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha kepada Wajib Pajak Cabang yang telah diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- 2.) 2.) Direktur Jenderal Pajak memberi tahu Wajib Pajak tentang Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana disebutkan pada ayat (1) melalui: situs web Direktorat Jenderal Pajak; alamat email Wajib Pajak; kantor komunikasi Direktorat Jenderal Pajak dan/atau sarana tambahan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 3.) Sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, nomor pokok wajib pajak cabang sebagaimana disebutkan pada ayat (1) akan digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

- 1
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- 1.) Terhadap Wajib Pajak yang mendaftar untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, Direktur Jenderal Pajak:
- mengaktivasi Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk; atau
 - memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah; dan/ atau
 - memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha bagi Wajib Pajak cabang.
- 2.) Dalam hal layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain belum dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit, Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah tetap dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15

- (lima belas) digit untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
- 3.) Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menghapuskan digit pertama berupa angka 0 (nol).
 - 4.) Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
 5. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat {1a} sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11

1.) Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024:

Wajib Pajak menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pihak lain;

Wajib Pajak menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan; dan pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit dalam layanan dimaksud.

- (1A) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang merupakan orang pribadi Penduduk tidak dapat memanfaatkan layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain yang menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak karena status data identitas belum padan dengan data kependudukan, Wajib Pajak dimaksud tetap dapat memanfaatkan layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain setelah melakukan perubahan data dan terhadap data tersebut dilakukan pemadanan, yang menghasilkan data identitas Wajib Pajak telah padan dengan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

2.) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

layanan pencairan dana pemerintah;
layanan ekspor dan impor;
layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya;
layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha;
layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak; dan
layanan lain yang mensyaratkan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak.

- 3.) Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain berdasarkan pertimbangan kesiapan sistem administrasi pihak lain dimaksud.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- 1.) Direktur Jenderal Pajak memberikan layanan kepada pihak lain yang masyaratkan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak, berupa pemadanan:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit dengan Nomor Induk Kependudukan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah; dan/ atau
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha, dalam penyesuaian data Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha dalam sistem administrasi pihak lain yang berdampak.
- 2.) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara elektronik oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permintaan dari pihak lain yang paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit, Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang, dan/ atau Nomor Induk Kependudukan; dan
 - b. nama Wajib Pajak.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit dan terbit sebelum tanggal 1 Juli 2024, tetap berlaku dan tidak diperlukan pembetulan ataupun penggantian atas ketentuan pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2.7 Penelitian Terdahulu


Penelitian sejarah merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan kemudian mencari inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Pada bagian ini peneliti mencatat berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian menyimpulkan apakah penelitian tersebut sudah dipublikasikan atau belum. Di bawah ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang penulis pelajari..

Tabel 2.1 penelitian Terdahulu

43 Nama peneliti	Judul	Metode	H ₁₂ /kesimpulan
Guna, W.I., Amini, S.A., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak Badan Selama Era Pandemi Covid 19: Insentif Pajak, Sosialisasi	kualitatif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa fasilitas insentif PPh Pasal 21 DTP tidak

	Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak		108 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ba ⁷⁹ .
12 Patmasari, E., Trimurti, t., & Suhendro (2016)	Pengaruh pelayanan, sanksi, sistem perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi	Deskriptif kualitatif	Pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
12 Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie., Firmansyah & Estralita Trisnawati (2021)	Peran kualitas pelayanan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi: sosialisasi pajak dan sanksi pajak	kualitatif	31 Sosialisasi perpajakan yang di berikan oleh otoritas pajak di Indonesia dapat mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dokter dengan penghasilan independen.
Samira, L. (2015)	3 Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	kualitatif	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak be ²⁶ ngaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan PPh (pajak penghasilan) 21, 22, 23, 24, 25, 26, PPN (pajak pertambahan nilai), PPnBM (pajak penjualan barang mewah) dan PBB (pajak bumi dan ¹³ bangunan)
Hafsah & Ade L ¹⁵ kra Khairani (2023)	Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM	deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban UMKM di Kecamatan Medan Denai yang dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak UMKM.

2.8 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir di atas adalah menjelaskan bagaimana kepatuhan wajib pajak di PT. Arken Ehowu Putra Motor

PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Perusahaan

PT Arken Ehowu Putra Motor berdiri pada tanggal 12 oktober 2022 dengan akta notaris No 9 dan berdasarkan SK menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia Nomor: AHU-0070589. AH. 01.01 Tahun 2022. yang berlokasi JL.Dipenogoro Bo. 447-A Sifalaete Tobaloho, Gunungsitoli. Perusahaan ini bergerak dalam distribusi dealer sepeda motor listrik merk GESITS dan memiliki 3 cabang anak perusahaan yaitu:


1. Showroom GESITS gunungsitoli
2. Showroom GESITS medan
3. Showroom GESTIS jambi

Perusahaan ini di pimpin oleh seorang direktur dan komisaris. Semua saham yang dikeluarkan perseroan adalah atas nama direktur. Yang boleh memiliki dan mempergunakan atas saham hanyalah warga indonesia atau badan hukum indonesia dan bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham.

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah dimana terdapat suatu perusahaan atau organisasi baik berdasarkan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tersendiri. Pemisahan tugas sangat diperlukan, dan tidak bisa ikut campur dalam pekerjaan bisa jadi sangat sulit. Suatu bisnis atau organisasi menunjukkan hubungan antara karyawan dan mereka semua, yang berarti suatu keputusan, pengelompokan dan serangkaian tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi yang digunakan PT. Arken Ehowu Putra Motor merupakan suatu struktur kepengurusan fungsional yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan yang sejenis atau sejenis untuk membentuk suatu rencana pengelolaan.

3.1.1 Bagan Struktur Organisasi**Struktur organisasi****PT Arken Ehowu Putra Motor**



Sumber : Dok. PT. Arken Ehowu Putra Motor

Gambar 3.1.1 Struktur Organisasi PT. Arken Ehowu Putra Motor

3.1.2 Uraian Tanggung Jawab Setiap Bagian/Unit

Seluruh karyawan PT. Arken Ehowu Putra Motor mempunyai uraian tugas dan wewenang untuk menentukan biaya dan jasa lainnya. Selain ¹⁶, karyawan bertanggung jawab kepada manajer departemen, dan manajer departemen kepada pemilik perusahaan (tugas dan tanggung jawab masing-masing departemen).

a. Direksi

Gambaran fungsional struktur organisasi pada PT. Arken Ehowu Putra Motor dapat dijelaskan sebagai berikut, dewan merupakan tingkatan manajemen puncak yang meliputi ketua, manajer umum, asisten manajer dan pengendalian internal, dia bertanggung jawab untuk membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan karyawan. . Dewan juga bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan program untuk mendukung pencapaian tujuan dalam hal penjualan suku cadang, jasa, atau suku cadang. dan ⁷ meninjau kinerja konter penjualan, penjualan langsung, dan tim penjualan setiap minggu..

b. HRD

HRD (Human Resource Development) bertanggung jawab merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di lingkungan departemen HRD, yang meliputi:

- a. Rekrutmen dan seleksi karyawan
- b. Merencanakan perubahan gaji karyawan
- c. Pengangkatan dan pengajuan proposal gaji karyawan
- d. Pembuatan kontrak kerja karyawan
- e. Penempatan dan training karyawan baru
- f. Mengawasi pelaksanaan kerja bawahan di departemen HRD
- g. Penyusunan job desripsi dan struktur organisasi

c. Kasir

- a. Membuka kas
- b. Menerima uang setoran hasil penjualan sepeda motor
- c. Melakukan pembayaran sesuai dengan slip setoran yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
- d. Membukukan pemasukan dan pengeluaran kas ke perusahaan
- e. Mengelola arsip dan dokumen yang berkaitan dengan kasir
- f. Bertugas sebagai bendahara perusahaan

d. Sales operation

- a. Membuka brankas
- b. Menerima premi modal ganjaran penjualan roda angin pantolan 16
- c. Melakukan ganjaran aakur pake cercah premi yang di perkiraan di sahkan oleh pengurus yang berwenang.
- d. Membukukan penambahan dan pembasuh tangan kas ke perusahaan
- e. Mengelola kumpulan dan dokumen yang bergabung dengan kasir
- f. Bertugas sebagai wazir perusahaan
- g. 7 membuat pengaduan pembasuh tangan dan kelulusan roda angin pantolan
- h. Mencapai target penjualan sepeda motor baik unit maupun tipe

e. Sales counter

- a. Membentuk pegangan konsumen terhadap performance perusahaan dan jenis pasal besikal pekerja yang akan dijual.
- b. Menebak keperluan konsumen dan membangun memilihkan perihal roda angin pemrakarsa yang serasi tambah apa yang diinginkan konsumen.
- c. Menjawab kejadian nasabah dan merespons complain berpangkal nasabah tambah baik.
- d. Menginformasikan jenis pasal roda angin pencetus kait pakai kebiasaan perawatannya untuk pelanggan.

f. 3 kepala spare part (suku cadang)

- a. Memeriksa stock sanga spare part yang terselip digudang

- b. Membuat komplain pemesanan suku cadang kepada suplayer
- g. Gudang
 - a. Membuat laporan barang keluar setiap hari
 - b. Mengecek penerimaan dan pengeluaran sepeda motor
 - c. Mempersiapkan sepeda motor yang akan dikirim
- h. Kepala Mekanik
 - a. Bertanggung jawab atas hasil kerja mekanik.
 - b. Bertanggung jawab terhadap follow up problem teknik yang timbul.
 - c. Membina jajaran stafnya untuk mencapai standar kualifikasi jabatannya.
- i. Mekanik
 - a. Bertanggung jawab terhadap problem teknik yang timbul dan mengikut training yang berkaitan dengan pekerjaannya.
 - b. Bertanggung jawab atas kualitas hasil kerjanya.
- j. Driver
 - a. Memeriksa kondisi dan mempersiapkan kendaraan sebelum digunakan.
 - b. Menerima informasi dari staf mengenai jadwal kegiatan driver.
 - c. Mengirim sepeda motor konsumen yang sudah dipesan.
- k. PDI
 - a. Mengecek kondisi sepeda motor sebelum dikirim kepada konsumen.
 - b. Memasang dan memeriksa suku cadang yang dipasang disepeda motor.
- l. Security
 - a. Menjaga keamanan didalam perusahaan secara menyeluruh.
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan penempatan tugas masing- masing.
 - c. Memeriksa setiap kendaraan yang keluar masuk perusahaan.

3.3 Bidang Usaha/kegunaan Usaha

PT. Arken Ehowu Putra Motor merupakan kantor pusat dan dealer otomotif yang membawahi beberapa dealer resmi sepeda motor Gesits yang ada di Bandar Lampung. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT. Arken Ehowu Putra Motor bergerak dalam bidang usaha :

1. Distributor resmi spare part motor Gesits
2. Distributor Sepeda Motor Gesits, penjualan sepeda motor Gesits secara tunai dan penjualan sepeda motor Gesits secara kredit melalui kerja sama dengan pihak leasing.
3. Jasa service dan pembengkelan resmi khusus motor Gesits
 - a. Ganti Oli

- b. Service Motor
- c. Body Repair

3.4 Pembahasan

3.1.1 Apakah PT. Arken Ehowu Putra Motor selama ini sudah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan

Tanggung jawab perpajakan PT Arken Ehowu Putra Motor sebagai perusahaan baru dimulai dengan mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang kemudian diperlukan untuk menghitung, membayar dan menyetorkan pajak penghasilan. Tak hanya itu, perusahaan baru yang telah memenuhi syarat sebagai pedagang pajak (PKP) harus tersertifikasi sebagai PKP..

1. Di mulainya kewajiban perpajakan perusahaan baru mendaftarkan NPWP

Individual NPWP is a NPWP owned by an individual who has met the subjective and objective requirements. These requirements are the requirements for making an NPWP for individuals. Subjective requirements are as regulated in Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax (PPh) which discusses subjects and non-subjects of tax. Then the objective requirements are the requirements for tax subjects who receive or obtain income or are required to make deductions/collections in accordance with the provisions of the PPh Law. PT Arken Ehowu Putra Motor began registering NPWP at the Sibolga Pratama Tax Service Office on October 12, 2022, while every entity, both business entities and non-profit entities, is required to have a corporate NPWP. However, an entity is not obliged to make an NPWP if the entity is a representative office of a foreign country and an international organization as stipulated in the Minister of Finance Regulation Number 156/PMK.010/2015 which discusses the determination of national international organizations that are not tax subjects..

Sesuai peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017, pendaftaran NPWP dilakukan pada saat:

- a. Wajib pajak badan usaha mendaftarkan NPWP setelah 1 bulan setelah pendirian.
- b. Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau wiraswasta wajib mendaftarkan NPWP dalam waktu 2 bulan setelah memulai usaha atau wirausaha.
- c. Wajib Pajak yang mempunyai kegiatan usaha di beberapa lokasi wajib mendaftarkan NPWP paling lambat 1 bulan setelah kegiatan usaha Wajib Pajak dimulai di lokasi usaha.
- d. Wajib Pajak yang tidak melakukan usaha atau wirausaha, setelah menentukan penghasilan kena pajak sama atau lebih besar dari penghasilan tidak kena pajak, wajib mendaftarkan NPWP pada akhir bulan berikutnya.

2. Di mulai kewajiban perpajakan baru bagi perusahaan dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak

2 Setelah menerima NPWP, wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) tahunan. Berikutnya, selain kewajiban pajak tahunan, perlu Anda ketahui bahwa semua wajib pajak badan wajib melaporkan SPT setiap kali dituangkan dalam surat tanda terdaftar (SKT) pada pendaftaran NPWP pertama kali. Surat SKT menjelaskan jenis SPT setiap kali perusahaan baru menerbitkannya. Mengenai kewajiban perpajakan PT. Nama Ark Ehowu Putra Motor :

63

1. PPh Pasal 25
2. PPh Pasal 25 OP Penghasilan Tertentu
3. PPh Pasal 29
4. PPh Final
5. PPh Pasal 4 ayat 2
6. PPh Pasal 15
7. PPh Pasal 19
8. PPh Pasal 21
9. PPh Pasal 22
10. PPh Pasal 23
11. PPh Pasal 26
12. PPN Kegiatan Membangun Sendiri
13. PPN dan PPnBM

3. Dimulainya pembayaran pajak untuk perusahaan baru sebagai PKP akan di konfirmasi

2 Pelaku usaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN, kecuali usaha mikro yang wilayahnya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib menunjukkan kegiatannya untuk dapat disahkan sebagai PKP. Dalam 21 ini investor besar yang dimaksud adalah pengusaha dengan omzet tahunan lebih dari Rp 4,8 miliar. Kewajiban mendaftarkan suatu usaha untuk mendapat persetujuan sebagai PKP dilakukan pada akhir bulan berikutnya pada bulan dimana peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto melebihi batas bagi pedagang kecil yang luasnya ditentukan oleh perseroan. Menteri Keuangan PT. Arken Ehowu Putra Motor telah disetujui sebagai Kontraktor Taksi (PKP) pada 12 Desember 2022.

18

3.1.2 Apa saja kendala-kendala yang di hadapi PT. Arken Ehowu Putra Motor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

68 Pajak adalah sumbangan resmi kepada pemerintah yang diwajibkan oleh undang-undang dari seseorang atau badan, 10 pa menerima pembayaran langsung, yang digunakan untuk keperluan pemerintah demi kesejahteraan 47 num rakyat. Oleh karena itu, semua perusahaan yang mematuhi syarat dan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) wajib membayar pajak..

1. Kendala Pajak Yang Dialami Perusahaan

Namun, banyak permasalahan perpajakan yang dihadapi perusahaan ketika membayar pajak perusahaan. Diantaranya adalah:

1. Kendala pajak pertama, lupa mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Dikenakan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Saat ini subjek pajak badan adalah badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali badan pemerintah tertentu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Susunannya menurut peraturan perundang-undangan.
2. Dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pusat, anggaran dan belanja daerah.
3. Pendapatannya ada dalam anggaran negara atau dewan daerah.
4. Rekening tersebut dikelola oleh badan pemantauan kinerja pemerintah. Sebagai suatu badan yang didirikan di Indonesia untuk memperoleh penghasilan, maka harus didaftarkan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Saat ini, jika suatu perusahaan tidak mendaftar untuk menerima NPWP, fiskus bisa menerbitkan NPWP. Pajak harus dibayar secara resmi oleh otoritas pajak dan akan dihitung sampai dengan 5 tahun sejak perusahaan memenuhi persyaratan proyek dan target. Tak hanya itu, wajib pajak badan juga dikenakan denda administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak.

2. Kendala pajak kedua, tidak mengukuhkan diri sebagai PKP padahal omset sudah melebihi Rp 4,8 miliar.

Serta lalai mendaftar NPWP, wajib pajak yang tidak menyatakan diri sebagai Kontraktor Pajak (PKP) akan disertifikasi ke kantor dan pajaknya akan diayarkan ke kantor sampai tahun 5 berlalu dan kemudian diputuskan. Sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak.

3. Kendala pajak ketiga, tidak melakukan pelaporan pajak.

Pelaporan pajak wajib dilakukan oleh Wajib Pajak Badan, apabila Wajib Pajak terlambat melaporkan akan dipidana dengan denda administrasi sebesar 1.000.000 riel. Selain itu, wajib pajak badan akan dikenakan sanksi apabila tidak melaporkan pajak. Pajak harus ditangani dengan baik oleh suatu perusahaan. Karena sewaktu-waktu fiskus dapat memeriksanya, karena dokumen-dokumen tersebut tidak disusun sehingga tidak ada dokumen yang dapat menunjukkan kebenarannya kepada pembayar.

4. Kendala pajak keempat, tidak melakukan pemungutan PPN atau terlambat menerbitkan Faktur Pajak.

Perlu diketahui bahwa Wajib Pajak yang disetujui sebagai perantara pajak harus menghitung, memungut, membayar dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk setiap transaksi dengan mitra usaha kena pajak. PKP harus mengetahui waktu yang tepat

untuk menerbitkan faktur pajak, karena jika terlambat satu hari akan dikenakan denda administrasi. Kredit pajak harus dibuat ketika:.

1. Penerimaan pembayaran apabila terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP.
2. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
3. Saat-saat yang memang sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3.1.3 Apakah penerapan PMK No 136 tahun 2023 sudah dilaksanakan oleh PT. Arken Ehowu Putra Motor sepenuhnya

Pada bagian huruf a tentang PMK Nomor 136 Tahun 2023 disebutkan perlu adanya penyesuaian dalam penerapan NIK sebagai NPWP dan penggunaan NPWP dalam format 16 digit. Penyesuaian dilakukan untuk menilai kesiapan sistem.

Untuk mendukung pelaksanaan penggunaan NIK sebagai NPWP dan penggunaan NPWP dalam format 16 digit, maka sistem manajemen Departemen Pajak dan pihak lain harus bersiap melakukan penyesuaian yang diperlukan selama periode penerapan. Bagian terkait PMK no. 136 Tahun 2023.

Sesuai huruf b, pihaknya menilai PMK no. 136 Tahun 2023 tentang Kredit Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Badan Publik belum memenuhi persyaratan adaptasi dalam surat tersebut sehingga perlu dilakukan perubahan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Sorio Otomo mengatakan penerapan penuh penggunaan NIK sebagai NPWP bagi orang pribadi akan dilakukan bersamaan dengan penerapan Coretax Management System (CTAS).

Seperti diberitakan sebelumnya, implementasi penuh yang harusnya terhitung sejak 1 januari 2024 berubah menjadi 1 juli 2024. Hal ini sesuai dengan pasal 11 PMK 112/2020 s.t.d.d PMK 136 2023. Sesuai dengan pasal tersebut. Terhitung sejak 1 juli 2024.

1. Wajib Pajak menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dalam format 16 digit dalam pelayanan administrasi yang diberikan oleh Direktur Perlindungan Pajak (DJP) dan pihak lain.
2. Wajib Pajak menggunakan Nomor Induk Berusaha (NITKU) untuk mengidentifikasi suatu tempat usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat tinggalnya.
3. Badan lain yang memberikan pelayanan administrasi termasuk NPWP wajib menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dalam format 16 digit pada layanan terkait..

Direktur Pajak atas nama Menteri Keuangan dapat memperpanjang batas waktu tersebut kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan perangkat administrasi pihak lain tersebut..

3.1.4 Apakah selama ini PT arken ehowu putra motor pernah dilakukan pemeriksaan oleh kantor pelayan pajak terkait temuan kasus perpajakan

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dikenal dengan sistem self-assessment. Sistem self assesment mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang secara individual. Karena pelaksanaan kewajiban perpajakan ditangani secara individual, maka Direktur Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak harus melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan DJP adalah pengelolaan rekening pajak.

1. Kewenangan DJP dalam Melakukan Pemeriksaan
2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak
3. Kriteria Pemeriksaan Pengujian Kepatuhan
4. Kriteria Pemeriksaan Tujuan Lain
5. Jenis Pemeriksaan: Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan
6. Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

1. Dasar Hukum dan Kewenangan DJP Melakukan Pemeriksaan Pajak

Menurut Bab I Pasal 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti, secara bijaksana dan profesional. untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain guna menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan..

Kemampuan DJP dalam melakukan pemeriksaan dijamin dalam Pasal 29 ayat (1) UU KUP. Pasal ini juga menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya atau untuk tujuan lain guna menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Saat ini ketentuan terkait pemeriksaan pajak diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 yang terakhir diubah melalui Pasal 105 Peraturan Menteri Nomor 18/PMK.03/2021 (selanjutnya disebut "PMK 184/2015").

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak mempunyai dua tujuan, yaitu untuk membuktikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan tujuan lainnya. Ruang lingkup pemeriksaan pajak ditentukan oleh tujuan akuntansi. Ruang lingkup pemeriksaan untuk membuktikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat mencakup satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak (pajak tunggal atau seluruh pajak), baik untuk satu atau lebih masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sebelumnya. Pada tahun ini, ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan ini dapat mencakup pengambilan keputusan, penyesuaian, dan pengumpulan sumber daya yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

3. Kriteria Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan

Merujuk Pasal 4 PMK 184/2015, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak meminta pengembalian jumlah maksimum pajak yang telah dibayar sesuai dengan Pasal 17b UU KUP.
2. Ada pula data yang berarti pajak yang terutang tidak seharusnya dibayar atau pajak yang seharusnya dibayar lebih sedikit.
3. Wajib Pajak menyampaikan SPT jumlah pembayarannya, kecuali dalam hal diminta pengembalian sejumlah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Wajib Pajak yang pertama kali menerima pengembalian kelebihan pajaknya.
5. Wajib Pajak menyampaikan SPT kerugiannya.
6. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, likuidasi atau pemisahan di Indonesia.
7. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau cara akuntansi, karena adanya revaluasi aktiva tetap.
8. Wajib Pajak boleh atau tidak menyampaikan SPT, namun dapat melebihi waktu yang ditentukan dalam surat peringatan yang dipilih untuk ditinjau berdasarkan analisis risiko.
9. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang dipilih berdasarkan analisis risiko untuk diperiksa. Atau
10. Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak melakukan pengangkutan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang pajak masukannya telah dikembalikan atau pajaknya telah dibayar masuk pada debitur Pasal 9. Ayat (e) UU Pajak Pertambahan Nilai.

Pemeriksaan dapat mencakup semua jenis pajak selama musim pajak, tahun pajak, tahun sebelumnya, atau tahun berjalan. Inspeksi dilakukan sebagai inspeksi lapangan atau inspeksi administratif..

4. Kriteria Pemeriksaan Tujuan Lain

Selain pengujian kepatuhan, inspeksi dapat dilakukan untuk tujuan lain. Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menyangkut penentuan, penyesuaian, atau pengumpulan informasi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Pada bab keenam pasal 70 PMK 17/PMK.03/2013 dan PMK 184/PMK.03/2015 disebutkan dapat dikaji topik lain dalam kerangka berikut:

pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi; penghapusan NPWP selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi;

1. Konfirmasi atau pembatalan konfirmasi PKP selain konfirmasi konfirmasi.
2. Wajib Pajak berkeberatan.
3. Mengumpulkan sumber daya untuk menyiapkan metode penghitungan keuntungan.
4. Adaptasi alat data dan komunikasi.

5. Penetapan ²⁰ Wajib Pajak di daerah terpencil;
6. Menetapkan satu atau lebih daerah yang terutang PPN.
7. Pemeriksaan pemungutan pajak.
8. Menetapkan waktu mulai dikeluarkannya atau perpanjangan jangka waktu pembayaran yang berkaitan dengan keluarnya pembayaran pajak. dan
9. Meminta informasi kepada negara mitra dalam perjanjian untuk menghindari penambahan pajak.

²⁴ Pemeriksaan untuk tujuan lain dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

5. Jenis Pemeriksaan Pajak: Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan

⁷⁰ Ada dua jenis pemeriksaan pajak, yaitu pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan ¹⁴. Pemeriksaan administrasi merupakan pemeriksaan pajak yang dilakukan di kantor ⁵JP. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan di tempat kediaman atau tempat tinggal Wajib Pajak, di tempat usaha Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Wajib Pajak.

Inspeksi administratif dan inspeksi lapangan dapat dilakukan untuk memeriksa kepatuhan dan inspeksi untuk tujuan lain. Untuk evaluasi kepatuhan, jenis rekening ditentukan oleh tujuan atau kriteria perpajakan sesuai Pasal 5 PMK 184/2015. Misalnya, tinjauan data konkrit dilakukan melalui inspeksi kantor, sedangkan tinjauan analisis risiko dilakukan melalui inspeksi lapangan. Untuk penyaringan untuk tujuan lain, tidak ada persyaratan khusus untuk kriteria penyaringan departemen/bidang.

6. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap departemen yang berkepentingan dengan pemeriksaan ²⁷ untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan, dihitung sejak tanggal kedatangan Wajib Pajak ⁶ sampai dengan pemanggilan pemeriksaan kantor ke kantor. tanggal pengumuman hasil pemeriksaan. Surat (SPHP) dikirimkan kepada Wajib Pajak. Jangka waktu ini dapat diperpanjang hingga 2 bulan, kecuali pemeriksaan administratif untuk memeriksa informasi lain berdasarkan sifat data yang dipilih..

¹⁰ Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan, terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal penerbitan SPHP kepada Wajib ¹⁰⁴ak. Dapat juga diperpanjang untuk jangka waktu 2 bulan sebagai perpanjangan dari jangka waktu pemeriksaan kantor di atas.

Untuk pemeriksaan un ²¹ keperluan lain yang bersifat pemeriksaan kantor, jangka waktu ⁸⁵ pemeriksaannya adalah 14 hari. Waktunya dihitung sejak tanggal Wajib Pajak m ²¹ kantor untuk melakukan pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Jika jangka waktu pemeriksaan tersebut di atas berakhir, maka pemeriksaan harus dilanjutkan..

Jangka waktu inspeksi untuk proyek lain untuk jenis pengendalian ini adalah 4 bulan. Jangka waktu ini dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan dikirimkan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.

3.1.5 Faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya

1. Faktor Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan tidak sama dengan kepatuhan dan kecerobohan. Semakin banyak masyarakat yang bergerak maju, pemerintah semakin maju, masyarakat semakin sadar akan pajak, namun di sisi lain masyarakat semakin menentang, namun tidak menentang keberadaan pajak sebagai alat seperti dulu. Namun ia mengkritik unsur politik di bidang perpajakan, yakni retribusi dan perluasan program.

Tidak akan pernah ada suatu keadaan dimana semua orang sadar untuk membayar pajak, pasti akan tetap ada sebagian kecil yang tidak mau membayar pajak, begitu pula di suatu negara manapun, di setiap waktu, semua rakyatnya memiliki kesadaran yang tinggi untuk tertib berlalu lintas, pasti akan tetap ada saja yang selalu melanggar atau melawan hukum. Atas pelanggaran ini, sanksi pasti akan dijatuhkan sebagai hukuman. Namun, secara normatif tidak etis untuk menggeneralisasi bahwa orang membayar pajak terutama untuk menghindari sanksi atau hukuman. Sama tidak etisnya jika berasumsi bahwa setiap orang yang tertib lalu lintas hanya takut pada polisi. Oleh karena itu perlu diteliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak di Kota Surabaya, karena Surabaya merupakan salah satu kota dengan perekonomian yang maju di Indonesia, namun apakah kesadaran pajak juga meningkat seiring dengan majunya perekonomian di Kota Surabaya. Tanda-tanda kesadaran ditunjukkan sebagai berikut:

1. Mengetahui fungsi pajak
2. Kesadaran membayar pajak

2. Faktor Petugas Pajak perpajakan

Ahmad Fawad Rahmani, Direktur Jenderal Pajak Tanah Air mengatakan, Petugas Pajak merupakan kelompok yang bertanggung jawab melaksanakan undang-undang perpajakan. Petugas pajak pada umumnya ramah, suka membantu, mudah diajak berkomunikasi, dan jujur. Salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau buruknya motivasi wajib pajak adalah karakter petugas pajak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus jujur, bertanggung jawab, berpengetahuan, dan obyektif, sombong/acuh tak acuh. rupanya, kita harus menghindari melakukan hal-hal buruk..

Dari sekian banyak penelitian diatas menghasilkan hasil penelitian yang berbeda-beda, seperti penelitian Novitasari (2007) yang menemukan bahwa karakteristik fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP, sebagaimana dikemukakan oleh penelitian Jatmiko

(2006) bahwa karakteristik fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. berdampak pada kepatuhan WP. Indikator sikap fiskus ditunjukkan sebagai berikut:

1. Sikap
2. Profesionalisme

3. Faktor Hukum

Secara teori, untuk membangun sikap positif terhadap sesuatu, seseorang harus memulainya dengan memperoleh pengetahuan tentang hal tersebut. Di negara berkembang dimana partisipasi masyarakat dalam membayar pajak tinggi, kegiatan komunikasi perpajakan terfokus pada media massa, surat kabar, pamflet, komunikasi telepon dan informasi lainnya. Setiap informasi perpajakan yang diberikan harus menghindari jargon perpajakan dan bahasa hukum yang sulit dipahami oleh orang awam. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap undang-undang perpajakan, serta seringnya terjadi perubahan undang-undang perpajakan, telah menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk meningkatkan kompleksitas peraturan perpajakan guna meningkatkan kejelasan dan kepastian hukum dalam setiap permasalahan perpajakan. Namun, prosedur operasional otoritas pajak seringkali dikritik oleh masyarakat, dan otoritas pajak telah berbuat terlalu banyak untuk mengubahnya.

Indikator Hukum Pajak ditunjukkan dengan:

1. Adil
2. Equality
3. Daya pikul
4. Peraturan

BAB IV

5 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Analisis Pengaruh Motivasi dan Sosialisasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT. Arken Ehowu Putra Motor berpangkal kesudahan konferensi menjelang sudut auditorium bahwa alasan dan sosialisasi ini berkecukupan terhadap kesopanan musti tambangan spesies diktum dan intinya musti tambangan pandangan mengenai ketentuan perpajakan dan menangkap kewajibannya seumpama musti tambangan.
2. Motivasi dan Sosialisasi kira Wajib Pajak Orang Pribadi sangat penting akan tetapi Wajib Pajak juga terdapat keinsafan berpangkal bagian dalam jisim awak akan kewajibannya, berpangkal itu musti tambangan tidak kontak kesiangan bagian dalam menunaikan kewajibannya seumpama musti tambangan.
3. Motivasi dan sosialisasi berkecukupan terhadap kesopanan musti tambangan akan tetapi tidak terlalu berkecukupan karena semata-mata mengamalkan sosialisasi di bekas pelajaran sebagai perguruan dan kampus. Tapi musti tambangan tau akan pentingnya menunaikan tambangan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat dikemukakan penulis terhadap pihak terkait yaitu:

1. Wajib Pajak diimbau untuk lebih menyadari kewajiban perpajakannya dalam menghitung, menyusun, dan melaporkan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak seharusnya menghindari melakukan hal-hal yang merugikan pemerintah melalui penghindaran pajak, pemerasan dan perpajakan, namun harus berkontribusi terhadap pembangunan negara.
2. Bagi peneliti lain, peneliti menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, untuk penelitian yang dilakukan hanya sedikit sumber yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dan informasi mengenai biaya pajak. Hanya fokus pada kemitraan dan insentif perpajakan. Oleh karena itu diperlukan kajian yang lebih mendalam, karena hasilnya mungkin berbeda jika dilakukan di departemen lain. Agar penelitian lebih jelas, perlu dijelaskan juga faktor-faktor lain selain sosialisasi dan motivasi untuk melihat pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kewajiban perpajakan.
3. Kantor Pelayanan Pajak Gunungsitoli agar meningkatkan transparansi kebijakan perpajakan kepada wajib pajak. Pengaduan melalui media cetak dan elektronik akan menjangkau wajib pajak baru dan aktif serta terus mendorong wajib pajak lama untuk patuh membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanto, D., Andayani, G. A. P. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266.

Andreoni et al.,(1998). pelaksanaan kewajiban perpajakan berupa tindakan prosedural dan administratif.

Faisal (2019). Sistem pemungutan pajak

Gunaidin,(2005). wajib pajak dengan kriteria tertentu

Hardani. (2020). *Metode Penelitian; Kualitatif dan Kuantitatif*.

Sugiyono(2018),240. Dokumentasi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136 Tahun 2023

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah PT. Arken Ehowu Putra Motor selama ini sudah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan?
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi PT. Arken Ehowu Putra Motor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya?
3. Apakah penerapan PMK No 136 tahun 2023 sudah dilaksanakan oleh PT. Arken Ehowu Putra Motor sepenuhnya?
4. Apakah selama ini PT arken ehowu putra motor pernah dilakukan pemeriksaan oleh otor pelayan pajak terkait temuan kasus perpajakan?
5. Faktor apa saja yang yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya?

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN BERDASARKAN PMK NOMOR 136 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PT. ARKEN EHOWU PUTRA MOTOR)

ORIGINALITY REPORT

54%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	www.wibowopajak.com Internet	1412 words — 15%
2	blog.pajak.io Internet	320 words — 3%
3	text-id.123dok.com Internet	269 words — 3%
4	docplayer.info Internet	228 words — 2%
5	123dok.com Internet	178 words — 2%
6	journal.untar.ac.id Internet	157 words — 2%
7	repo.darmajaya.ac.id Internet	136 words — 1%
8	eprints.pknstan.ac.id Internet	129 words — 1%

9	repository.ub.ac.id Internet	104 words — 1%
10	repository.unhas.ac.id Internet	101 words — 1%
11	www.coursehero.com Internet	98 words — 1%
12	jurnal.pknstan.ac.id Internet	93 words — 1%
13	repository.umsu.ac.id Internet	71 words — 1%
14	digilib.uinsgd.ac.id Internet	62 words — 1%
15	jurnal.umsu.ac.id Internet	62 words — 1%
16	digilib.unila.ac.id Internet	60 words — 1%
17	www.hukumonline.com Internet	54 words — 1%
18	www.scribd.com Internet	54 words — 1%
19	ejournal.unitomo.ac.id Internet	46 words — < 1%
20	peraturanpajak.com Internet	44 words — < 1%

21	Lince Bulutoding. "KONSEP PAJAK Menurut Islam VS Umum", Open Science Framework, 2023 Publications	43 words — < 1%
22	eprints.kwikkiangie.ac.id Internet	39 words — < 1%
23	journal.formosapublisher.org Internet	37 words — < 1%
24	vibdoc.com Internet	36 words — < 1%
25	Afid Nurkholis. "Variasi Spasial dan Temporal Sifat Aliran, Perilaku Banjir, dan Respons Debit terhadap Hujan di Sistem Drainase Karst Goa Pindul, Kabupaten Gunungkidul", INA-Rxiv, 2018 Publications	33 words — < 1%
26	eprints.stainkudus.ac.id Internet	33 words — < 1%
27	pt.scribd.com Internet	33 words — < 1%
28	repository.usd.ac.id Internet	32 words — < 1%
29	dspace.uii.ac.id Internet	31 words — < 1%
30	etheses.uin-malang.ac.id Internet	31 words — < 1%
31	journal.unj.ac.id Internet	28 words — < 1%

32	pajak.go.id Internet	28 words — < 1%
33	perpajakan.studentjournal.ub.ac.id Internet	28 words — < 1%
34	vdocuments.site Internet	28 words — < 1%
35	www.ortax.org Internet	28 words — < 1%
36	journal2.um.ac.id Internet	27 words — < 1%
37	jsss.co.id Internet	27 words — < 1%
38	library.polmed.ac.id Internet	27 words — < 1%
39	docshare.tips Internet	26 words — < 1%
40	repository.usbypkp.ac.id Internet	25 words — < 1%
41	materikuliahverpajakan.wordpress.com Internet	24 words — < 1%
42	Ramlan (Dr. S.H., M.Hum), Muhammad Yusrizal, Tengku Erwinsyahbana. "HUKUM PERIZINAN; Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek", INA-Rxiv, 2018 Publications	23 words — < 1%

43	Internet	23 words — < 1%
44	core.ac.uk Internet	22 words — < 1%
45	id.123dok.com Internet	20 words — < 1%
46	www.regulasip.id Internet	20 words — < 1%
47	pajak.io Internet	19 words — < 1%
48	porsepnifc.blogspot.com Internet	19 words — < 1%
49	repository.unisma.ac.id Internet	18 words — < 1%
50	eprints.umpo.ac.id Internet	17 words — < 1%
51	klikpajak.id Internet	16 words — < 1%
52	www.kemenkeu.go.id Internet	16 words — < 1%
53	Risdayanti Bondar, Danri Toni Siboro, Halomoan Sihombing. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia", Jurnal Minfo Polgan, 2024 Crossref	15 words — < 1%
54	etheses.uinmataram.ac.id Internet	

15 words — < 1%

55 kelompok2unpam.blogspot.com
Internet

15 words — < 1%

56 repository.upnjatim.ac.id
Internet

15 words — < 1%

57 Zulia Hanum, Muhammad Ikhwan Mulyawan.
"Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filling
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman
Perpajakan Sebagai Variabel Moderating", Owner, 2024
Crossref

14 words — < 1%

58 ejournal.iaimu.ac.id
Internet

14 words — < 1%

59 eprints.walisongo.ac.id
Internet

14 words — < 1%

60 manajia.my.id
Internet

14 words — < 1%

61 www.neliti.com
Internet

14 words — < 1%

62 www.pajak.go.id
Internet

14 words — < 1%

63 catatanperpajakan.blogspot.com
Internet

13 words — < 1%

64 digilib.uinsby.ac.id
Internet

13 words — < 1%

65 journal.universitaspahlawan.ac.id
Internet

13 words — < 1%

66 media.neliti.com
Internet

13 words — < 1%

67 ortax.org
Internet

13 words — < 1%

68 Annisa Fajaria, Zuhrial M. Nawawi. "Pengaruh Jumlah Omset dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Medan", VISA: Journal of Vision and Ideas, 2022
Crossref

12 words — < 1%

69 distro4hukum.wordpress.com
Internet

12 words — < 1%

70 padyangantaxcenter.blogspot.com
Internet

12 words — < 1%

71 repositori.stiamak.ac.id
Internet

12 words — < 1%

72 www.amongguru.com
Internet

11 words — < 1%

73 www.berlina.co.id
Internet

11 words — < 1%

74 www.konsultanpajakbatam.com
Internet

11 words — < 1%

75 Marcho Rivelino Tangkere, Inggriani Elim, Stanley Kho Walandouw. "ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV.

10 words — < 1%

MULTI DI KOTA MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET
AKUNTANSI, 2014

Crossref

-
- 76 Yuli Tri Cahyono. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK (Studi Empirik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)", Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2017
10 words — < 1%
Crossref
-
- 77 eprints.ummetro.ac.id
Internet
10 words — < 1%
-
- 78 eprints.unmas.ac.id
Internet
10 words — < 1%
-
- 79 repository.radenintan.ac.id
Internet
10 words — < 1%
-
- 80 sahabatpajak.com
Internet
10 words — < 1%
-
- 81 Abu Darim. "Manajemen Perilaku Organisasi Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten", Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2020
9 words — < 1%
Crossref
-
- 82 Angga Febrianto, , Shafirah Nurlita Chaniago. "Kendala, Pengetahuan pajak, Faktor Yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Pembayaran Pajak PPN dan PPh Warung Makan (Studi Di Desa Jarakan)", Open Science Framework, 2021
9 words — < 1%
Publications
-
- 83 Benny Oktaviano, Erlina Widayanti Djatnicka, Tirin Wulandari. "KESADARAN WAJIB PAJAK,

SOSIALISASI WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016-2019", Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, 2023

Crossref

84 Yuliano Osvaldo Lado, M. Budiantara. "PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY)", Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 2018

Crossref

85 darasucisr.wordpress.com 9 words — < 1%

Internet

86 dedyseptiady235.blogspot.com 9 words — < 1%

Internet

87 dokumen.tips 9 words — < 1%

Internet

88 repositori.usu.ac.id 9 words — < 1%

Internet

89 repository.uin-suska.ac.id 9 words — < 1%

Internet

90 repository.umpalopo.ac.id 9 words — < 1%

Internet

91 resturamadhanrestu.blogspot.com 9 words — < 1%

Internet

92 vdocuments.pub 9 words — < 1%

Internet

- 93 Dinar Gusti Nabilah, Munari Munari. "Penurunan Tarif Pph, Penerapan E-Registration, E-Filing, E-Billing dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm pada KPP Krembangan Surabaya", *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 2023
8 words — < 1%
Crossref
-
- 94 Megezz Duwiri, Theo Allo Layuk, Novalia Bleskadit. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki UMKM di Kota Jayapura", *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH*, 2020
8 words — < 1%
Crossref
-
- 95 e-perpus.unud.ac.id
Internet
8 words — < 1%
-
- 96 konsultasiskripsi.com
Internet
8 words — < 1%
-
- 97 repository.unair.ac.id
Internet
8 words — < 1%
-
- 98 repository.unj.ac.id
Internet
8 words — < 1%
-
- 99 www.researchgate.net
Internet
8 words — < 1%
-
- 100 www.worldnovel.online
Internet
8 words — < 1%
-
- 101 I Wayan Budi Satriya, Rai Dwi Andayai W, Ni Putu Trisna Windika Pratiwi. "SOSIALISASI DAN ASISTENSI VALIDASI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)
7 words — < 1%

MENJADI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ORANG PRIBADI", JURNAL SEWAKA BHAKTI, 2023

Crossref

-
- 102 Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi. "PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT MELALUI SISTEM SELF-ASSESSMENT", Jurnal Aktual Justice, 2019
7 words — < 1%
Crossref
-
- 103 jurnal.uce.ac.id
Internet
7 words — < 1%
-
- 104 pajaknasional.wordpress.com
Internet
7 words — < 1%
-
- 105 zx130kamikaze.wordpress.com
Internet
7 words — < 1%
-
- 106 MAKSI MAKSI MAKSI. "Volume 3 Nomor 1 Juni 2012", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2012
6 words — < 1%
Crossref
-
- 107 Nawang Kalbuana, Rinsa Ari Widagdo, Devia Rahma Yanti. "PENGARUH CAPITAL INTENSITY, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX", Jurnal Riset Akuntansi Politala, 2020
6 words — < 1%
Crossref
-
- 108 Rahmatia Eka Putri. "Tugas Proposal Akuntansi Keperilakuan Rahmatia Eka Putri (18121065) A1 Universitas Yapis Papua", Open Science Framework, 2021
6 words — < 1%
Publications
-
- 109 Rewinka Novitasari, Hasim As ari, Rochmad Bayu Utomo, Ika Wulandari. "Determinants of individual
6 words — < 1%

taxpayer compliance in Kapanewon Pengasi, Kulon Progo District, special region of Yogyakarta", JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI), 2023

Crossref

110	amirudin254.blogspot.com Internet	6 words — < 1%
111	eprints.perbanas.ac.id Internet	6 words — < 1%
112	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES OFF